



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/23 /2004

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PELEPASAN ATAS TANAH / ASSET PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG UNTUK KIOS, UNTUK PC NU DAN UNTUK LOKASI PERUMAHAN SUB
INTI DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang tanggal 16 Maret 2004 nomor : 592.2/157 dan tanggal 19 April 2004 nomor : 175/250 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
 - b. bahwa rencana pelepasan atas tanah/ asset Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas; telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam laporan hasil Raker/ Kunker Komisi A tanggal 29 April 2003 nomor : 56/DPRD.A/IV/2003 dan tanggal 28 April 2004 nomor: 043/DPRD.A/IV/2004 serta tanggal 5 April 2004 nomor 45/ DPRD.A/V/2004 maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Pelepasan Atas Tanah/ Asset Pemerintah Kabupaten Batang untuk Kios, untuk PC NU dan untuk lokasi Perumahan Sub Inti di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 52 Tambahan Lembaran Negara nomor 2757);
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya,
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan,
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi produk - produk Hukum daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2003;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PELEPASAN ATAS TANAH/ASSET PEMERINTAH KABUPATEN BATANG UNTUK KIOS, UNTUK PC NU DAN UNTUK PERUMAILAN SUB INTI DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG

PERTAMA : Menyetujui pelepasan atas tanah/ asset Pemerintah Kabupaten Batang di wilayah Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, yang terdiri dari :


1. Untuk Kios seluas $\pm 354 \text{ m}^2$ dan ditukar dengan tanah Hak Milik seluas $\pm 3.750 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Depok Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
2. Untuk PC NU Tanah Esk bengkok Kelurahan Karangasem di Blok Sekropak seluas $\pm 10.490 \text{ m}^2$ yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang nomor 144/259/1987 tanggal 22 September 1987 Hak Pakai nomor 86 atas nama Pemerintah Kabupaten Batang yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan milik PC NU antara lain : MTs. NU; SUPM, TPA, Panti Asuhan dan Tempat Olah Raga Siswa.
3. Untuk lokasi Perumahan Sub Inti diatas tanah Pemerintah Kabupaten Batang yang berlokasi di Kelurahan Karangasem Utara seluas $\pm 2.676 \text{ m}^2$ (meliputi Perumahan seluas 2.176 m^2 dan jalan 500 m^2) yang telah ditempati sebanyak 34 KK dan masing – masing memperoleh 64 m^2 dan 9 KK.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 Mei 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA


H. MOCH AZIZ